



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH
PADA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pembina Tingkat I mempunyai tugas menggariskan kebijaksanaan keuangan Badan Usaha Kredit Pedesaan;
- b. bahwa dalam pengelolaan usaha, Badan Usaha Kredit Pedesaan mempunyai resiko kredit yang harus ditangani secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan pengaturan terkait dengan hapus buku dan hapus tagih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hapus Buku dan Hapus Tagih pada Badan Usaha Kredit Pedesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH PADA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Kredit Pedesaan yang selanjutnya disingkat BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989.
2. Badan Pembina Tingkat I yang selanjutnya disebut Badan Pembina adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUKP.
3. Pembina Teknis adalah PT. Bank BPD DIY.
4. Badan Pembina Tingkat II adalah Badan Pembina BUKP di Tingkat Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Hapus Buku adalah tindakan administratif BUKP untuk menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih.
6. Hapus Tagih adalah tindakan BUKP menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan hak tagih.
7. Koordinator Wilayah adalah penanggung jawab wilayah koordinasi BUKP yang juga bertindak sebagai ketua komite kredit di wilayah koordinasinya.
8. Laporan Kunjungan Nasabah yang selanjutnya disingkat LKN adalah laporan yang disusun oleh petugas BUKP sebagai bukti telah melakukan penagihan kepada Debitur.

BAB II HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Hapus Buku dan Hapus Tagih merupakan wewenang Badan Pembina.
- (2) Kepala BUKP dapat melakukan Hapus Buku atau Hapus Tagih atas persetujuan Badan Pembina.
- (3) Dalam hal permohonan Hapus Tagih berupa bunga, denda, dan/atau biaya administrasi lainnya, Kepala BUKP melakukan hapus tagih tanpa persetujuan Badan Pembina.
- (4) Hapus Tagih berupa bunga, denda, dan/atau biaya administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BUKP.

Pasal 3

Hapus Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap pokok pinjaman debitur.

Pasal 4

- (1) Hapus Tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pokok pinjaman debitur.
- (2) Hapus Tagih hanya dapat dilakukan terhadap kredit yang telah dihapusbukukan.

Bagian Kedua Hapus Buku

Pasal 5

Hapus Buku dilakukan dengan cara menghapusbukukan kewajiban debitur dari neraca.

Pasal 6

- (1) Hapus Buku dilakukan terhadap Debitur yang :
 - a. mengalami suatu musibah/bencana atau kejadian *force majeure*;
 - b. pindah atau lari ke luar daerah tanpa diketahui domisilinya yang baru; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan LKN.

Pasal 7

Syarat Hapus Buku:

- a. telah dilakukan penagihan secara langsung minimal 5 (lima) kali yang dibuktikan dengan adanya surat tagihan dan LKN; dan
- b. telah dilakukan upaya eksekusi jaminan kredit, dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Kepala BUKP mengajukan usulan Hapus Buku kepada Badan Pembina diketahui oleh Koordinator Wilayah.
- (2) Usulan Hapus Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Usulan Hapus Buku diverifikasi oleh Tim Kerja yang terdiri dari Badan Pembina, Badan Pembina Teknis, dan Badan Pembina Tingkat II.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pembina menerbitkan Keputusan Persetujuan Hapus Buku.

Bagian Kedua

Hapus Tagih

Pasal 9

Hapus Tagih dilakukan dengan cara menghapuskan hak tagih terhadap debitur.

Pasal 10

- (1) Hapus Tagih dapat dilaksanakan pada tingkat pengembalian kredit paling rendah :
 - a. lima puluh persen (50%) dari sisa hutang pokok, dan masih terdapat jaminan kebendaan; atau
 - b. lima belas per seratus (15%) dari sisa hutang pokok, dalam hal tidak terdapat jaminan kebendaan.

- (2) Jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan benda berwujud dan tidak berwujud baik diikat secara sempurna maupun tidak diikat secara sempurna.
- (3) Sisa hutang pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai hutang pokok pada saat dilakukan hapus buku.

Pasal 11

- (1) Hapus Tagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus berdasarkan permohonan tertulis dari debitur kepada Kepala BUKP.
- (2) Dalam hal debitur meninggal dunia, permohonan hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ahli waris.

Pasal 12

- (1) Kepala BUKP mengajukan usulan Hapus Tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Badan Pembina diketahui oleh Koordinator Wilayah, disertai besaran total limit kredit yang akan dihapus tagih.
- (2) Usulan Hapus Tagih diverifikasi oleh Tim Kerja yang terdiri dari Badan Pembina, Badan Pembina Teknis, Badan Pembina Tingkat II.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pembina dapat menolak atau menyetujui dengan Keputusan Badan Pembina.

Pasal 13

Debitur dan total limit kredit yang diusulkan untuk dihapus tagih harus dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun berjalan.

BAB III

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penghapusbukuan kredit baik pokok, bunga dan denda dibukukan dalam rekening administratif Aktiva dan Pasiva.
- (2) Penghapusbukuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Cadangan Penyisihan Aktiva Produktif.
- (3) Pelaksanaan Hapus Buku atau Hapus Tagih harus dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh kepala BUKP dan Koordinator Wilayah.
- (4) Hapus Tagih dilakukan dengan mengeluarkan catatan debitur dari neraca administratif.

Pasal 15

- (1) Berkas kredit yang telah dihapus buku atau dihapus tagih tetap didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen asli agunan kredit yang telah dihapus buku tetap disimpan di BUKP.
- (3) Dokumen asli agunan kredit yang telah dihapus tagih dikembalikan kepada debitur.
- (4) Daftar debitur yang telah dihapus tagih dicatat dalam buku register tersendiri.

Pasal 16

- (1) Kepala BUKP harus melaporkan perkembangan hasil pengelolaan kredit yang telah dihapus buku kepada Badan Pembina setiap bulan.
- (2) Kepala BUKP harus melaporkan pelaksanaan Hapus Tagih kepada Badan Pembina.

Pasal 17

- (1) Ketentuan penetapan batas waktu hapus Buku dan atau Hapus Tagih untuk Tahun Buku 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapus Buku diberlakukan untuk kredit macet mulai tahun 1989 sampai dengan tahun buku 2006; atau
 - b. besaran prosentase pemanfaatan dana cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif untuk Hapus Buku ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan Hapus Buku dan penetapan besaran prosentase pemanfaatan dana cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif selanjutnya ditetapkan oleh Badan Pembina.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001